



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

**Kandangan - Kode Pos 71212**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 139 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Membaca : a. Permohonan Panitia Pengelola **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** “**KAYU MANIS**” Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang, tanggal 20 April 2016, No. 001/PAUD-KM/ANG/IV/2016, Perihal Mohon Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kayu Manis, Desa Kayu Abang.

b. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Angkinang, tanggal 20 April 2016, Nomor : 800/083-UPTD DIK/ANG/2016.

Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

**PERTAMA** : Taman Kanak-kanak “ **KAYU MANIS** ” yang beralamat di Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh PKK Desa Kayu Abang.


### TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  
Dengan Nomor **NSS. 002150503016**      **NIS. 00 3016**

**KEDUA** : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/ persyaratan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 19 September 2016



Tembusan Yth.

1. Kepala UPT Pendidikan Angkinang
2. Kepala TK yang bersangkutan